

## PERAN PAJAK DIGITAL DALAM MENDUKUNG EKONOMI DIGITAL SYARIAH DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

<sup>1</sup>Alya Afriliani, <sup>2</sup>Husna Nur Jamil, <sup>3</sup>Rosita Pamekarsari, <sup>4</sup>Gina Sakinah

Email: <sup>1</sup>[1alyaayapril86@gmail.com](mailto:1alyaayapril86@gmail.com), <sup>2</sup>[2husnanurjamil06@gmail.com](mailto:2husnanurjamil06@gmail.com), <sup>3</sup>[3rositapamekarsari04@gmail.com](mailto:3rositapamekarsari04@gmail.com),  
<sup>4</sup>[4ginasakinah1004@uinsgd.ac.id](mailto:4ginasakinah1004@uinsgd.ac.id)

### *Abstract*

The rapid advancement of information technology has significantly contributed to the growth of the digital economy, including the sector based on sharia principles. The sharia-based digital economy has emerged as a relevant solution to face various challenges amid global uncertainties caused by economic changes, technological progress, and the impact of the pandemic. Digital taxation has become an important issue due to its connection with digital business activities conducted through online platforms. This study focuses on how digital taxation can play a role in supporting the development of the sharia-based digital economy in Indonesia by creating a healthy and sustainable business environment. Using a qualitative descriptive approach, this research examines the relationship between digital tax policies and the progress of technology-based sharia economy. The findings indicate that the proper implementation of digital taxation can help strengthen the growth of the sharia-based digital economy and enhance its competitiveness amid global challenges.

**Keywords:** Digital Tax, Sharia Digital Economy, Global Uncertainty

### **Abstrak**

Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah membawa perkembangan signifikan pada ekonomi digital, termasuk yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Ekonomi digital syariah muncul sebagai solusi yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh perubahan ekonomi, kemajuan teknologi, dan dampak pandemi. Pajak digital menjadi hal penting karena berkaitan dengan aktivitas bisnis digital yang banyak dilakukan melalui platform online. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pajak digital bisa berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi digital syariah di Indonesia dengan cara menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini membahas hubungan antara kebijakan pajak digital dan kemajuan ekonomi syariah yang berbasis teknologi. Temuan menunjukkan bahwa penerapan pajak digital yang tepat dapat membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi digital syariah serta meningkatkan daya saingnya di tengah tantangan global.

**Kata Kunci:** Pajak Digital, Ekonomi Digital Syariah, Ketidakpastian Global

### **PENDAHULUAN**

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, termasuk krisis ekonomi, konflik geopolitik, dan percepatan transformasi digital, negara-negara di dunia dituntut untuk mengembangkan sistem ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Salah satu respons terhadap tantangan ini adalah penguatan sektor ekonomi digital, yang kini menjadi motor pertumbuhan baru di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, perpajakan digital tidak hanya

berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan tata kelola fiskal yang lebih inklusif dan transparan.

Sejalan dengan itu, ekonomi syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan juga mengalami transformasi digital. Kemunculan layanan keuangan syariah digital, e-commerce halal, dan fintech berbasis syariah merupakan contoh konkret bagaimana ekonomi Islam merespons tantangan zaman. Namun demikian, keberhasilan integrasi antara ekonomi syariah dan ekonomi digital sangat bergantung pada dukungan regulasi yang kuat, termasuk sistem perpajakan yang akomodatif dan sesuai prinsip syariah.

Pajak digital sebagai instrumen fiskal modern menjadi elemen penting dalam menopang keberlanjutan ekonomi digital berbasis syariah. Melalui pendekatan teknologi, sistem ini memungkinkan efisiensi dalam pemungutan, pelaporan, dan pengawasan pajak yang sebelumnya sulit dijangkau, khususnya dari sektor digital. Kehadiran pajak digital tidak hanya memperluas basis penerimaan negara, tetapi juga dapat menciptakan ekosistem yang adil bagi pelaku usaha syariah, termasuk UMKM halal yang kerap mengalami kendala dalam sistem perpajakan konvensional.

Dalam kerangka ekonomi Islam, pajak digital dapat diposisikan sebagai bentuk kontribusi sosial yang mendukung kemaslahatan umum, sejauh penerapannya sejalan dengan maqashid syariah dan tidak memberatkan umat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang sistem perpajakan digital yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di tengah ketidakpastian global, upaya ini menjadi langkah strategis untuk membangun ekonomi digital syariah yang berdaya tahan, inklusif, dan berkeadilan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk mengkaji peran pajak digital dalam mendukung ekonomi digital syariah ditengah ketidakpastian global. Data yang digunakan bersumber dari berbagai artikel ilmiah, buku, dan sumber lainnya. Penelusuran dilakukan melalui media daring, jurnal online, serta situs web terpercaya. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan memaparkan konsep-konsep utama dan melihat hubungan antara kebijakan pajak digital dan pertumbuhan sektor ekonomi digital berbasis syariah dalam konteks tantangan global saat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pajak Digital**

Pajak digital merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor teknologi informasi. Perusahaan digital kini menjadi salah satu sumber potensi penerimaan pajak yang tengah diupayakan oleh berbagai negara. Kegiatan operasional dari perusahaan-perusahaan ini umumnya berbasis jaringan internet sebagai media utama dalam memberikan layanan. Beberapa contoh perusahaan digital besar dengan jumlah pengguna yang sangat tinggi antara lain Google, Amazon, Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Layanan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut beragam, mulai dari layanan perpesanan, perdagangan elektronik (e-commerce), mesin pencari, hiburan digital, dan lainnya.

(Wijayanti, 2020)

### **Ekonomi Digital Syariah**

Menurut (Rifa Ridhani & Affine Lazuardi, n.d.) Ekonomi digital menciptakan berbagai peluang usaha baru serta mempermudah aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Beberapa sektor yang menjadi bagian dari ekonomi digital antara lain adalah bisnis elektronik (e-business), perdagangan daring (e-commerce), manufaktur canggih, pertanian presisi, ekonomi algoritmik, ekonomi berbagi (sharing economy), dan ekonomi berbasis jasa lepas (gig economy). Selain mendorong efisiensi, perkembangan ekonomi digital juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan konsumen. Namun demikian, kemajuan ekonomi digital masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena belum adanya regulasi yang komprehensif untuk mengatur aktivitas ekonomi di ranah digital.

Ekonomi digital syariah merupakan bentuk adaptasi dari sistem ekonomi syariah terhadap kemajuan teknologi digital. Fokus utama dalam ekonomi digital terletak pada aktivitas transaksi dan interaksi pasar yang berlangsung melalui internet. Digitalisasi dalam ekonomi syariah mampu menjangkau berbagai bidang ekonomi, baik pada skala mikro maupun makro. Perkembangannya turut mendorong kemunculan berbagai inovasi produk dan layanan keuangan baru, seperti transaksi jual beli secara daring, penggunaan dompet digital, sistem cashback, dan layanan serupa lainnya. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi berbasis syariah dituntut untuk mampu memahami dan merespons perkembangan ini dengan tepat, mengingat ekonomi digital tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam proses pengembangan ekonomi digital berbasis syariah, sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas transaksi dan produk jasa keuangan yang ditawarkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi syariah adalah dengan mendorong penerapan transaksi ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam konteks ini meliputi asas keadilan, transparansi, kehati-hatian, serta keberlanjutan. Di samping itu, dukungan berupa regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah juga sangat diperlukan guna mengatur serta mengawasi laju pertumbuhan ekonomi digital syariah di Indonesia secara optimal. (Rifa Ridhani & Affine Lazuardi, n.d.)

### **Hubungan Pajak Digital dan Ekonomi Syariah**

Transformasi digital di bidang perpajakan menjadi langkah penting dalam menghadapi era ekonomi berbasis teknologi. Di sisi lain, ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan keberkahan juga mulai beradaptasi dengan digitalisasi. Kaitan antara pajak digital dan ekonomi syariah tidak hanya sebatas pada teknis pengumpulan pajak, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dasar yang dianut keduanya, yaitu transparansi, keadilan, dan kemaslahatan umum.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak bisa diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Walaupun zakat adalah kewajiban utama umat Muslim, para ulama kontemporer memperbolehkan pengenaan pajak oleh negara sebagai pelengkap zakat, selama penggunaannya untuk kemaslahatan dan tidak memberatkan rakyat. Artinya, pajak digital yang

adil, efisien, dan akuntabel bisa dianggap sejalan dengan maqashid syariah (Amelia & Apriyanti, 2023).(Syasmita & Apriyanti, 2023)

Dengan hadirnya sistem perpajakan berbasis digital, pelaku usaha, termasuk mereka yang menjalankan bisnis secara syariah, akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban fiskal. Teknologi digital dalam pelaporan dan pembayaran pajak memberikan kemudahan administratif serta mendorong keterbukaan. Menurut (Fitria Nur et al., 2025), sistem pelaporan elektronik meningkatkan akurasi dan efisiensi, sehingga sangat relevan dengan prinsip tata kelola dalam Islam yang menjunjung tinggi amanah dan tanggung jawab.

Selain memudahkan kepatuhan pajak, sistem digital juga memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor ekonomi berbasis syariah. Misalnya, pelaku UMKM halal atau koperasi syariah yang terhubung dengan sistem pajak digital dapat lebih mudah mengakses fasilitas dan kebijakan fiskal dari pemerintah. Sebagaimana dicatat oleh (Nissa, n.d.), digitalisasi sistem perpajakan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas jangkauan layanan fiskal ke sektor informal yang mayoritas menjalankan prinsip syariah.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa integrasi antara pajak digital dan ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai hukum Islam dalam konteks kewajiban pajak. Masih banyak yang melihat pajak sebagai beban tambahan, bukan sebagai bagian dari kontribusi sosial. Selain itu, kesenjangan digital juga menjadi kendala tersendiri, terutama bagi pelaku usaha mikro. (Wisnu Permata Affardi, 2024)

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga negara dan institusi Islam seperti MUI atau BAZNAS untuk menyosialisasikan pentingnya pajak digital dari sudut pandang syariah. Upaya ini penting agar masyarakat muslim tidak hanya memahami kewajiban pajak sebagai beban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah muamalah yang sejalan dengan nilai Islam. Pemerintah juga perlu merancang sistem perpajakan digital yang ramah terhadap prinsip syariah agar penerimaannya lebih luas.

Dengan demikian, digitalisasi perpajakan bukanlah hal yang bertentangan dengan ekonomi syariah. Justru, jika dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat, maka pajak digital dapat mendukung keberlanjutan ekonomi berbasis syariah. Integrasi ini akan semakin kuat jika disertai regulasi yang inklusif dan partisipasi aktif dari masyarakat muslim dalam ekosistem fiskal nasional.

### **Peran Pajak Digital dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Syariah**

Ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang, krisis energi, fluktuasi pasar, serta dampak pandemi telah memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mencari sumber penerimaan negara yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pajak digital menjadi salah satu strategi yang relevan dan adaptif untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Sistem keuangan syariah yang berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan mampu memberikan daya tahan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sistem konvensional. Dalam situasi yang penuh gejolak, ekonomi digital syariah—yang berbasis teknologi namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah—berpotensi menjadi penggerak ekonomi yang kuat, terutama jika didukung oleh sistem perpajakan yang adil dan adaptif. (Hairun, ddk. 2024). Penerapan pajak digital dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem fiskal yang berkelanjutan, terutama di sektor ekonomi digital yang terus berkembang meskipun dalam

tekanan global. Pajak digital tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memberikan keadilan dalam kompetisi antara pelaku usaha digital lokal dan global. (Hayati & Furqon, 2025)

Dalam kerangka ekonomi Islam, pajak (atau dalam konteks syariah dikenal sebagai kharaj atau dharibah) dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, tidak menzalimi pihak yang lemah, serta digunakan untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pajak digital dapat diterima dalam ekonomi digital syariah selama penerapannya memperhatikan prinsip proporsionalitas dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital syariah memunculkan potensi besar untuk memperluas akses ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Platform-platform berbasis syariah seperti dompet digital syariah, marketplace halal, hingga aplikasi pinjaman tanpa riba menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan era digital. Namun, pertumbuhan ini perlu didampingi dengan regulasi perpajakan yang responsif agar tidak terjadi eksploitasi atau praktik yang merugikan. Sebagai contoh, beberapa negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai menerapkan kebijakan pajak digital dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan syariah bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dapat saling mendukung dalam menciptakan ekonomi yang stabil dan berintegritas. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik-praktik internasional tersebut untuk membentuk sistem pajak digital syariah yang kontekstual.

Dengan penguatan regulasi dan insentif yang tepat, Indonesia tidak hanya mampu menjaga pendapatan negara di tengah ketidakpastian global, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem digital syariah yang kuat. Hal ini penting agar pelaku usaha syariah, khususnya UMKM digital, dapat bertumbuh secara sehat dan adil tanpa harus merasa terbebani oleh pajak yang tidak proporsional. Maka dari itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan nilai-nilai syariah harus terus dibangun. Lebih lanjut, menurut (Fitria Nur et al., 2025) kebijakan fiskal dalam sistem syariah idealnya diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkecil ketimpangan ekonomi. Pajak digital, jika diterapkan dengan prinsip keadilan, dapat digunakan untuk mendukung program-program pengembangan ekonomi syariah seperti pelatihan UMKM halal, pengembangan platform fintech syariah, serta infrastruktur digital inklusif. Selain memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, penerapan pajak digital juga dapat mendorong terciptanya tata kelola ekonomi digital yang lebih transparan dan akuntabel. Ketika perusahaan digital—baik lokal maupun asing—memiliki kewajiban perpajakan yang jelas, maka sistem ekonomi menjadi lebih tertib dan adil. Hal ini sangat penting dalam konteks ekonomi syariah, yang menuntut adanya kejelasan (clarity) dalam transaksi dan tanggung jawab sosial dari pelaku usaha. Transparansi dalam pajak juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaku ekonomi digital syariah. , pajak digital berpotensi menjadi alat kebijakan yang mendorong inovasi dan keberlanjutan ekonomi berbasis syariah. Dengan memberikan insentif atau keringanan pajak kepada pelaku usaha digital syariah yang mematuhi prinsip-prinsip Islam dan mendukung kesejahteraan sosial, pemerintah dapat menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga kuat secara etika dan sosial. Kebijakan ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Akhirnya, di tengah perubahan global yang cepat, stabilitas ekonomi sangat tergantung

pada kemampuan negara dalam mengelola sektor-sektor strategis yang tumbuh pesat, seperti ekonomi digital. Pajak digital yang diterapkan secara adil dan syariah-compliant dapat menjadi solusi strategis untuk menjaga keberlangsungan pembangunan. Dengan memanfaatkan potensi ekonomi digital syariah—melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat—Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat ketahanan ekonominya dengan cara yang sesuai nilai-nilai Islam dan relevan dengan tantangan zaman.

## **KESIMPULAN**

Penerapan pajak digital memiliki peran strategis yang krusial dalam mendorong kemajuan ekonomi digital berbasis syariah di Indonesia, khususnya dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global yang terus berlangsung. Dengan kemajuan teknologi informasi, digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi pajak, mulai dari pelaporan hingga pembayaran, sehingga mampu meningkatkan efektivitas, akurasi, serta transparansi yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dan amanah.

Pajak digital yang dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai syariah dapat berfungsi sebagai alat untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha syariah, seperti UMKM dan koperasi halal. Penting bagi pemerintah dan institusi keagamaan untuk mendukung regulasi yang selaras dengan prinsip Islam dan melakukan sosialisasi yang intensif agar pajak digital dapat diterima dengan baik oleh masyarakat muslim. Dengan demikian, pajak digital tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional berdasarkan nilai-nilai Islam yang adil dan bertanggung jawab.

Namun, beberapa tantangan masih perlu mendapat perhatian, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak dari sudut pandang syariah dan keterbatasan akses teknologi bagi pelaku usaha kecil. Oleh sebab itu, kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi pajak dan memperluas akses digital. Ini penting agar perkembangan ekonomi digital syariah dapat berlangsung inklusif dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang merata dan adil. Secara keseluruhan, pajak digital dan ekonomi syariah bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi dan memperkuat asalkan dijalankan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Wijayanti, D. M. (2020). c709126994f53b17c1e2a968a804e47e866d Sumber 1 pajak. *JURNAL OPTIMUM, PAJAK DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN*.
2. Fitria Nur, H. S., Hani Artavia, A., Desika, V. P., Zada Maulana, R. P., Islam Kadiri Fakultas Ekonomi, U., & Akuntansi, P. (2025). *Analisis Penerapan dan Pengaruhnya Akuntansi Pajak Pertambahan Nilail (PPN) Terhadap Penyusunan Laporan Keuanganl*. 149–160. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.778>

3. Hayati, F., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 130–134. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.406>
4. Nissa, F. (n.d.). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM PAJAK DIGITAL, REFORMASI PERPAJAKAN, DAN PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP MEDAN BELAWAN*.
5. Rifa Ridhani, F., & Affine Lazuardi, A. (n.d.). Ekonomi Digital dalam Perspektif Syariah. *Journal Islamic Education*, 1(4), 825. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
6. Syasmita, T., & Apriyanti, R. (2023). *DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH* (Vol. 3).
7. Wisnu Permata Affardi, C. (2024). *DAMPAK DAN TANTANGAN PENERAPAN PAJAK DIGITAL DI INDONESIA : STUDI KASUS PT. SII dan PT. T*. 8(2).